

Lampiran I

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor: K.26-30/V.264-9/99 Tanggal: 24 Desember 2014

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:.....

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi Menimbang

syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri

Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama

2. Tanggal Lahir

3. NIP

4. Pendidikan

Pangkat lama/ golongan ruang/TMT

6. Jabatan

7. Unit kerja

terhitung mulai tanggal dinaikkan pangkatnya menjadi golongan ruang dengan masa kerja golongan tahun bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

KEDUA Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal:

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Presiden u.p. Sekretaris Kabinet;
- Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah di